

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian petinggi Desa Paasir Ringgit antara lain Perselingkuhan, Ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kematian.
2. Dampak perceraian petinggi Desa Pasir Ringgit Terhadap masyarakat antara lain terhambatnya kelancaran administrasi yang ada di desa, menjadi contoh buruk terhadap masyarakat. Sedangkan dampak terhadap keluarga antara lain anak mereka menjadi terlantar, putus sekolah, dan melakukan hal-halyang tidak diinginkan.
3. Berdasarkan analisis tentang perceraian petinggi Desa Pasir Ringgit menurut Hukum Islam bahwa perceraian yang dilakukan oleh petinggi Desa Pasir Ringgit adalah suatu perbuatan yang tidak wajar karena perceraian mereka tidak sewajarnya untuk dilakukan.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan peneliti diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Menegaskan kepada setiap aparaturnya agar menjaga akhlaknya.
2. Memberikan sangsi yang tegas apabila terdapat pemerintahan desa melakukan perceraian. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya perceraian di kalangan pemerintahan Desa Pasir Ringgit.

3. Mengaktifkan kembali Pembantu Pegawai Pencatatan nikah (P3N) yang ada di Desa, P3N berfungsi sebagai tempat pengaduan terutama untuk masalah perceraian. Hal ini dapat bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan.
4. Kepada Petinggi Desa Pasir Ringgit yang melakukan perceraian agar dapat memperhatikan dampak dari perceraian tersebut. Karena akan berdampak terhadap masyarakat banyak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

